

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, dimana hukum merupakan salah satu norma dalam kehidupan manusia dan dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. Bila kita berbicara hukum maka erat kaitannya dengan peraturan-peraturan yang harus ditaati. Peraturan-peraturan tersebut dibuat tidak hanya untuk menghindari atau mencegah penyimpangan moral di masyarakat dalam hal bertindak, tetapi salah satunya juga untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional.

Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pembicaraan tentang fungsi hukum di tengah-tengah masyarakat. Kajian tentang hukum di tengah-tengah masyarakat yang sedang membangun merupakan permasalahan yang tidak pernah berhenti dari hiruk pikuk pembahasan sepanjang sejarah.<sup>1</sup> Hukum lahir dalam bidang ekonomi dikarenakan semakin pesatnya pertumbuhan dan perekonomian dalam masyarakat, dan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur dalam bidang ekonomi. Hukum di sini berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi agar pembangunan perekonomian tidak mengabaikan

---

<sup>1</sup> Jonker Sihombing, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), hal. 63

hak-hak masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Pasal 3 tertulis bahwa:

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan, visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi tentu saja memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dimana modal tersebut dapat disediakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat khususnya dalam dunia usaha swasta. Namun masalah pemupukan modal bagi Indonesia sebagai negara berkembang masih mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tingkat tabungan (*saving*) masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (*skill*) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern.<sup>2</sup>

Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dan mendapatkan keuntungan di masa depan maka para pihak melakukan investasi atau penanaman modal. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Secara umum, investasi

---

<sup>2</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Cetakan ke II, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hal. 2

dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*), dalam upaya untuk meningkatkan dan/ atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Dalam praktiknya terdapat 2 jenis investasi, yaitu:<sup>3</sup>

1. Investasi Langsung (*Direct Investment*) atau Penanaman Modal Jangka Panjang

Pengertian investasi langsung ini sering dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan penanaman modal. Investasi langsung dapat dilakukan salah satunya dengan mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis dan manajerial (*technical and management assistance*) maupun dengan memberikan lisensi, dan lain-lain.

---

<sup>3</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Langsung Investasi di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 2

2. Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*) atau *Portfolio Investment*.

Investasi tidak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut juga sebagai penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan/ atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat. Pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari.

Peraturan mengenai penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU PM). Dalam Pasal 1 angka 1 UU PM tertulis bahwa:

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.

Penanaman modal dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Pada Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU PM tertulis bahwa:

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Secara garis besar, sejarah penanaman modal di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa kurun waktu yaitu pertama pada masa penguasaan atau penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa (1511-1942), kedua pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), ketiga masa revolusi mempertahankan kemerdekaan (1945-1949), keempat pada masa Orde Lama (1949-1967), dan kelima pada masa Orde Baru (1967-1998).<sup>4</sup> Zaman sekarang hampir semua negara membutuhkan modal asing dalam rangka mengembangkan pembangunan, sehingga kehadiran investor asing tidak hanya menguntungkan bagi investor saja tetapi juga bagi perekonomian suatu negara. Dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara-negara maju, tentu saja keberadaan penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia belumlah seberapa lama. Awalnya peraturan mengenai PMA diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA), kemudian dicabut dengan diterbitkannya Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Ada tiga macam bentuk kerjasama antara modal asing dengan modal nasional sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tersebut, yaitu *joint-venture*, *joint-enterprise*, dan kontrak karya.<sup>5</sup>

Sebelum krisis ekonomi merebak di Indonesia, penanaman modal di Indonesia dianggap cukup menarik baik oleh investor dalam negeri

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Ismail Sunny dan Ridoro Rochmat, *Tinjauan dan Pembahasan UUPMA Dan Kredit Luar Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1967), hal. 108. Lihat juga, Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2003), hal 79-88

maupun investor asing karena pada saat itu keadaan politik masih relatif stabil. Namun pasca krisis ekonomi di Indonesia para investor terutama asing mulai menahan diri untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. Dengan adanya PMA di Indonesia tentu saja berpengaruh besar terhadap pembangunan di Indonesia. Keberadaan PMA mempunyai dampak positif dan negatif bagi Indonesia antara lain yaitu:<sup>6</sup>

Dampak positif, berupa:

1. keuntungan berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai ekonomi terhadap Negara Republik Indonesia
2. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
3. peningkatan pemasukan pajak bagi negara sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan; dan/ atau
4. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan
5. pembangunan daerah tertinggal.

Sedangkan dampak negatifnya, berupa :

1. potensi adanya praktek ekonomi tidak wajar seperti monopoli
2. timbulnya sengketa karena perbedaan sistem hukum
3. perusahaan asing yang dikelola oleh pihak asing, maka kebijakan manajemennya sesuai dengan operasional perusahaan asing

---

<sup>6</sup> H. Salim HS, *Hukum Divestasi Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hal. 90

4. manajemen keuangan perusahaan asing bersifat tertutup, sehingga perusahaan tidak dapat diketahui sehat atau tidak
5. sumber daya alam yang dikelola asing dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur undang-undang, sering menimbulkan dampak lingkungan dan sosial di mana perusahaan baru tersebut akan didirikan

Pada kenyataannya terdapat beberapa faktor yang menghambat masuknya investor asing untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia, antara lain seperti masalah politik, sosial, ekonomi dan keamanan, banyaknya masalah ketenagakerjaan seperti demonstrasi/pemogokan di bidang ketenagakerjaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, masih maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan masalah yang terpenting dan sering dikeluhkan oleh investor asing adalah ketidakpastian hukum bagi investor asing di Indonesia. Apabila suatu negara ingin menjadi tujuan investasi maka haruslah diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan kegiatan investasi. Pasal 3 UU PM menempatkan asas kepastian hukum di posisi teratas yang mencerminkan bahwa kepastian hukum memang merupakan hal yang sangat penting. Contoh ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan PMA di Indonesia adalah pasca diberlakukannya otonomi daerah yang mengakibatkan adanya konflik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.<sup>7</sup> Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, penanaman modal merupakan salah satu

---

<sup>7</sup> Lucky Zebua, "Penanamn Modal Asing dan Ketidakpastian Hukum Sebagai Salah Satu Kendala Dalam Investasi Asing di Indonesia", <<http://hukumbisnislucky.blogspot.com/2010/06/penanaman-modal-asing-dan.html>>, diakses 20 Februari 2012

bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten atau kota. Di satu pihak, penyerahan kewenangan untuk menangani investasi kepada daerah merupakan langkah positif dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Namun di lain pihak, hal tersebut justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor asing karena kadangkala terjadi tarik-menarik kewenangan. Contoh lainnya adalah ketidakpastian hukum dalam transaksi kontrak bisnis. Hal ini tercermin dari banyaknya kontrak antara investor asing dan investor dalam negeri yang dibatalkan atau terancam dibatalkan oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu juga seringkali antara penanam modal asing dan penanam modal nasional terjadi sengketa dan untuk menyelesaikan sengketa tersebut pun diperlukan suatu kepastian hukum agar tercapainya suatu putusan yang adil bagi para pihak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melakukan penelitian guna mendapatkan jawaban sejauh mana diperlukan jaminan kepastian hukum bagi penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*), karena kehadiran penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*) tidak dapat dihindari dalam sistem ekonomi yang terbuka di era globalisasi dewasa ini. Berkaitan dengan itu, penulis melakukan penelitian mengenai kepastian hukum bagi penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*) dengan mengambil judul penelitian:

“Jaminan Kepastian Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*) di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-



Undangan Yang Berlaku”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia?
2. Bagaimana jaminan kepastian hukum bagi penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*) menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan dari keinginan untuk memecahkan permasalahan hukum yang telah uraikan di atas, yaitu:

1. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis peranan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
2. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis jaminan kepastian hukum bagi penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi teoritis dan praktis.

### 1. Segi Teoritis

Manfaat penelitian tentang jaminan kepastian hukum bagi penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*) di Indonesia pada dasarnya untuk mengetahui bagaimana jaminan kepastian hukum bagi penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*) menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum mengenai Hukum Penanaman Modal.

### 2. Segi Praktis

Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan jaminan kepastian hukum bagi penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*) di Indonesia dalam melakukan penanaman modal di Indonesia.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dari hasil penelitian ini dibagi dalam lima bab, yang masing-masing bab berisi tentang:

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan yang ada yaitu mengenai Jaminan Kepastian Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*) di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kemudian perumusan masalah yang dibahas, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dari penelitian dilihat dari segi teoritis dan segi praktis, serta sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teoritis dan kerangka konseptual. Landasan teori berisi mengenai pengertian pembangunan ekonomi, pengertian investasi, dan bentuk-bentuk dan jenis-jenis penanaman modal terkait penanaman modal asing. Kerangka konseptual akan membahas mengenai definisi dari terminologi yang digunakan dalam penelitian ini.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, prosedur perolehan bahan penelitian baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sifat analisis, serta hambatan dalam penelitian dan cara penganggulangnya.

#### BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai peranan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi dan perlindungan penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*) di Indonesia berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan pada BAB I.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian penulis terhadap rumusan masalah serta saran yang diberikan untuk pemenuhan manfaat penelitian hukum normatif.

